



**P U T U S A N**

**No. 03/ Pdt.G / 2011/ PA. Kdi**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Rahmawati binti Laonggo, umur 23 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
tidak ada, tempat tinggal di jalan  
bandang No. 10, Kelurahan Sodohoa,  
Kecamatan Kendari Barat, Kota  
Kendari, sebagai penggugat;

Mel

awan

Alimuddin M bin Marwan , umur 30 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir

SLTP , pekerjaan Karyawan Losmen Irian Tempat tinggal  
jalan Irian (Losmen Irian Kelurahan  
Butung, Kecamatan Wajo, Kota  
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,  
sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat -surat yang ada  
hubungannya perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-  
saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam suratnya  
bertanggal 3 Januari 2011, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register  
nomor: / Pdt.G/ / 2011 / PA, Kdi, tanggal 3 Januari  
2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/45/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, *ba'da dukhul* dan memilih untuk tinggal bersama semula di Kendari dan terakhir di Makassar selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama M. Iqbal, lahir tanggal 11 Februari 2006.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Februari 2008.
6. Bahwa sebab- sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan batin penggugat;
  - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Februari 2008 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Kota Kendari dan tergugat bertempat tinggal di Kota Makassar.

Disclaimer



8. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami terhadap penggugat sebagai istri.
9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik dan meminta bantuan kepada orang tua, namun tidak berhasil.
10. Bahwa untuk gugatan ini, penggugat sanggup membuktikan dali- dalil gugatan dengan mengajukan alat- alat bukti tertulis maupun keterangan saksi- saksi.
11. Bahwa dengan sebab- sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, Alimuddin M bin Marman terhadap penggugat, Rahmawati binti Laonggo.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**Subsider :**



Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan sebagaimana panggilan Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor: 67/45/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh ketua majelis kemudian diberi tanda P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama : Abd. Gaffar bin Umar dan Ahmad bin Laonggo, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan dipersidangan bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal ihwal yang telah tercatat dalam berita acara adalah bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin penggugat serta memiliki sifat cemburu yang berlebihan yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2008 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah adalah suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dari bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah bukti autentik yang memuat keterangan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, bukti mana telah sejalan dan mendukung posita point pertama gugatan penggugat, sehingga harus dinyatakan benar penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokok keterangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai



dua tahun sejak bulan februari 2008 karena tergugat selalu cemburu yang berlebihan sampai penggugat kembali kerumah orang tuanya di Sengkang meskipun saksi biasa komunikasi tergugat lewat telpon namun tergugat tidak menanggapi;

Bahwa saksi kedua juga menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat sering cemburu penggugat pulang di rumah orang tua di Sengkang yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka cemburu sampai keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai dua tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah lagi komunikasi dan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sengkang sedang tergugat tetap di Makassar, meskipun oleh pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;





Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerjasama (*mutual cooperation*)
- Bahwa tergugat telah pula memperlihatkan sikapnya yang keras dengan tidak pernah berusaha mencari dan mendatangi penggugat di kampung serta tidak memperdulikan lagi menunjukkan tidak adanya penghargaan pada diri penggugat (*mutual recyct*)
- Bahwa tergugat tidak membiayai penggugat , Sehingga tergugat tidak menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak ada saling pengertian (*mutual undestinding*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri karena adanya pertengkaran terus menerus yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi antara suami istri tersebut meskipun oleh pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil , maka apa yang diharapkan dalam tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam dictum pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan bathin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi- sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga



sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam persidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana ternyata dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf b dan f Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Kendari, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) rbg. Telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz x halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri telah tercantum sebagai berikut :

لِقضاء على الغائب جائز أن كانت عليهينة  
ـ

Artinya: *memutuskan perkara gaib / tidak hadir boleh, jika terdapat bukti*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya





yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Alimuddin M bin Marwan bin kepada penggugat Rahmawati binti Laonggo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirim salinan putusan kepada pegawai Pengatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.000 , - (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs H. Abdul Kadir Wahab SH, MH. sebagai ketua majelis, Drs Samsudin SH dan Drs Muh. Yunus Hakim MH Masing- masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Basir Ahmad SH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat/pemohon tanpa hadirnya tergugat/termohon.

Hakim Anggota  
Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Samsudin, SH  
SH. M H.

Drs H Abdul Kadir Wahab,

H. Muh Yunus Hakim, MH.  
Panitera Pengganti

SH. H. Basir Ahmad

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

386.000,-

Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)